



Migrasi sebagai isu keamanan regional: analisis kerja sama trilateral di perbatasan laut Sulu–Sulawesi

Fathan Rafiqi

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

email: fathan.rafiqi.psc24@mail.umy.ac.id

Article Info :

Received:

21/8/2025

Revised:

23/8/2025

Accepted:

29/8/2025

ABSTRACT (10 PT)

Kawasan Laut Sulu–Sulawesi, yang menghubungkan Indonesia, Malaysia, dan Filipina, telah menjadi episentrum dinamika migrasi lintas batas yang kompleks. Migrasi di wilayah ini tidak hanya dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi dan sosial, tetapi juga berkaitan dengan ancaman keamanan non-tradisional seperti perdagangan manusia, terorisme, dan penyelundupan lintas negara. Jurnal ini menganalisis bagaimana migrasi di kawasan tersebut disekuritisasi oleh negara melalui kerangka kerja Trilateral Cooperative Arrangement (TCA) yang mencakup patroli laut bersama, pertukaran intelijen, dan kerja sama militer. Dengan menggunakan teori Sekuritisasi dan Rezim Internasional, jurnal ini menyoroti bagaimana negara-negara peserta membentuk narasi migrasi sebagai ancaman eksistensial untuk melegitimasi tindakan represif dan memperkuat kontrol perbatasan. Namun, pendekatan yang terlalu militeristik dan minim partisipasi sipil memunculkan dilema hak asasi manusia, ketimpangan pembangunan, dan fragmentasi sosial. Selain itu, keterlibatan aktor eksternal seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Tiongkok membawa dimensi geopolitik yang turut memengaruhi efektivitas kerja sama. Studi ini merekomendasikan perlunya pendekatan kebijakan yang lebih inklusif, desekuritisasi migrasi, serta penguatan perlindungan bagi kelompok rentan agar keamanan kawasan dapat dicapai secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Keywords : *Sekuritisasi Migrasi, Kerja Sama Trilateral (TCA), Keamanan Maritim Asia Tenggara, Hak Asasi Migran, Geopolitik Perbatasan Laut*



©2025 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

INTRODUCTION

Laut Sulu–Sulawesi merupakan kawasan maritim strategis yang menghubungkan tiga negara Indonesia, Malaysia, dan Filipina sekaligus menjadi titik temu perlintasan budaya, ekonomi, dan migrasi. Posisi geografisnya yang terbuka dan kaya sumber daya laut menjadikannya jalur pelayaran penting, namun juga rentan terhadap aktivitas ilegal lintas batas. Ketidakjelasan batas maritim dan lemahnya pengawasan menjadikan wilayah ini rawan terhadap eksploitasi oleh kelompok-kelompok non-negara seperti penyelundup, perompak, dan jaringan perdagangan manusia. Di sinilah letak relevansi kawasan ini sebagai objek analisis dalam isu keamanan regional (Takagi, 2024).

Fenomena migrasi di kawasan ini tidak hanya dipicu oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh konflik bersenjata, ketimpangan pembangunan, dan hubungan kekerabatan lintas negara. Banyak warga Filipina Selatan dan Indonesia Timur memilih bermigrasi ke Sabah, Malaysia, melalui jalur tidak resmi. Migrasi ini, meski bersifat informal, telah berlangsung selama puluhan tahun dan menjadi bagian dari dinamika sosial di kawasan. Namun, meningkatnya jumlah migran yang tidak terdokumentasi menimbulkan kekhawatiran di negara tujuan mengenai dampaknya terhadap sosial-ekonomi lokal dan keamanan internal (Hidayat, 2021).

Di tengah dinamika tersebut, muncul kekhawatiran bahwa jalur migrasi ilegal telah dimanfaatkan oleh kelompok bersenjata seperti Abu Sayyaf Group (ASG) dan jaringan kriminal lainnya. Kelompok ini memanfaatkan keterbukaan perairan dan lemahnya sistem identifikasi lintas batas untuk menyusup, menyandera, dan melakukan aksi teror. Pola infiltrasi ini menjadikan migrasi sebagai salah satu vektor ancaman keamanan non-tradisional. Oleh karena itu, migrasi dalam konteks Laut Sulu–Sulawesi tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan sosial, tetapi juga sebagai persoalan strategis yang menyangkut keamanan negara (Febrica, 2014).

Pengawasan maritim oleh masing-masing negara di kawasan ini mengalami tantangan besar, baik dari sisi logistik, teknologi, maupun koordinasi antarlembaga. Kapasitas patroli laut yang tidak seimbang, ketidaksinambungan antara militer dan aparat sipil, serta minimnya sistem deteksi dini membuat pengawasan terhadap migrasi ilegal dan aktivitas lintas batas menjadi tidak efektif. Hal ini menambah kompleksitas dalam menghadapi potensi ancaman yang datang dari jalur migrasi tidak terdokumentasi (Asmussen, 2025).

Untuk merespons situasi tersebut, Indonesia, Malaysia, dan Filipina membentuk kerangka kerja sama trilateral melalui Trilateral Cooperative Arrangement (TCA) pada 2017. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat keamanan perbatasan laut melalui patroli terkoordinasi, berbagi intelijen, dan latihan militer bersama. Namun, meskipun terdapat komitmen politis, kerja sama ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek implementasi teknis dan kesenjangan kapabilitas antar negara (Raharjo et al., 2024).

Malaysia sebagai negara tujuan migran juga kerap mengambil langkah tegas melalui deportasi massal terhadap pekerja migran ilegal. Meskipun bertujuan menegakkan hukum, praktik ini kerap dikritik karena dianggap melanggar prinsip-prinsip perlindungan HAM. Tindakan tersebut juga sering kali berdampak pada hubungan diplomatik dengan negara asal migran dan menciptakan tekanan sosial-politik domestik akibat arus balik migran ke wilayah-wilayah yang belum stabil (Low, 2019).

Dari sisi sosial, kehadiran migran tanpa dokumen kerap menimbulkan ketegangan horizontal. Di Sabah, muncul persepsi bahwa migran Filipina dan Indonesia mengancam stabilitas sosial, ekonomi, dan budaya lokal. Konflik sosial akibat kesenjangan pelayanan publik dan ketidaktertiban administratif menjadi cikal bakal ketidakpuasan masyarakat lokal terhadap pemerintah. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat memperparah fragmentasi sosial dan menghambat integrasi komunitas (Rosnani et al., 2022).

Kerangka hukum regional dan nasional yang tersedia belum cukup tangguh untuk mengelola kompleksitas isu migrasi dan keamanan secara terpadu. Meski ASEAN telah meratifikasi beberapa konvensi, seperti ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, prinsip non-intervensi masih menjadi penghalang utama dalam menciptakan mekanisme kerja sama keamanan yang mendalam dan mengikat. Akibatnya, respons terhadap ancaman migrasi ilegal masih bersifat reaktif dan tidak berkelanjutan (Ellett et al., 2025).

Dalam konteks ini, organisasi masyarakat sipil dan aktor non-negara lainnya mulai mengambil peran dalam pengelolaan migrasi, terutama dalam aspek advokasi HAM dan perlindungan migran. Peran ini penting, namun juga memperlihatkan lemahnya kehadiran negara dalam memberikan jaminan perlindungan hukum dan sosial bagi kelompok rentan. Ketidakhadiran negara justru memperluas ruang abu-abu yang bisa dimanfaatkan oleh aktor kriminal (Peters et al., 2019).

Urgensi penelitian akademik mengenai keterkaitan migrasi dan keamanan di kawasan ini menjadi semakin mendesak, karena sebagian besar penelitian yang ada masih memisahkan dua isu ini. Kajian migrasi lebih banyak difokuskan pada tenaga kerja dan ekonomi, sementara kajian keamanan lebih bersifat militeristik dan tidak cukup memperhatikan mobilitas manusia. Kajian yang mampu menghubungkan keduanya secara lintas disiplin dan lintas sektoral akan menjadi kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan berbasis bukti di Kawasan (Raharjo & Idris, 2025).

THEORETICAL FRAMEWORK

Securitization Theory

Teori sekuritisasi yang dikembangkan oleh Copenhagen School terutama Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde mendesentralisasi konsep keamanan dari pendekatan tradisional yang berfokus pada ancaman militer. Teori ini menekankan bahwa isu menjadi "ancaman keamanan" bukan karena sifat objektifnya, tetapi karena ia disampaikan sebagai ancaman eksistensial melalui proses speech act oleh aktor tertentu (Buzan et al., 1998).

Secara konseptual, sekuritisasi adalah proses intersubjektif di mana elite politik (aktor sekuritisasi) menyampaikan suatu fenomena, seperti migrasi, sebagai ancaman terhadap identitas, kedaulatan, atau kelangsungan negara. Proses ini tidak otomatis berhasil; keberhasilannya tergantung pada penerimaan oleh audiens (publik, parlemen, atau institusi). Oleh karena itu, sekuritisasi adalah tindakan performatif yang membutuhkan legitimasi sosial untuk membenarkan tindakan luar biasa di luar norma politik biasa (Wæver, 1995).

Dalam konteks migrasi, framing sebagai "ancaman" biasanya dilakukan melalui konstruksi diskursif yang mengasosiasikan migran dengan kriminalitas, disintegrasi sosial, atau beban ekonomi. Sebagaimana dijelaskan oleh Huysmans (2000), praktik ini mengubah kerangka migrasi dari isu sosial menjadi isu keamanan, yang pada gilirannya memungkinkan negara untuk menggunakan instrumen seperti deportasi, penahanan, dan militerisasi perbatasan.

Studi ini mengadopsi teori sekuritisasi untuk menganalisis bagaimana negara-negara di kawasan Laut Sulu–Sulawesi memproduksi narasi migrasi sebagai isu keamanan. Kerja sama trilateral yang dibangun melalui Trilateral Cooperative Arrangement (TCA) dapat dibaca sebagai manifestasi kebijakan hasil sekuritisasi. Dalam kasus ini, arus migrasi di wilayah perbatasan laut direpresentasikan sebagai jalur infiltrasi terorisme dan kejahatan transnasional, sehingga dibenarkan melalui tindakan militerisasi dan pembatasan mobilitas.

Namun demikian, pendekatan ini menyisakan berbagai persoalan. Kritik terhadap teori sekuritisasi menyoroti kelemahan pendekatan yang terlalu elitis mengabaikan suara komunitas lokal, organisasi masyarakat sipil, dan migran itu sendiri (Balzacq, 2005). Di sisi lain, sekuritisasi kerap melupakan akar struktural migrasi seperti ketimpangan ekonomi dan marginalisasi sosial. Maka dari itu, desekuritisasi perlu dikedepankan sebagai strategi alternatif yang mengembalikan migrasi ke dalam ranah tata kelola sosial yang manusiawi (Wæver, 1995).

Dengan demikian, teori sekuritisasi tidak hanya digunakan untuk menjelaskan logika kebijakan keamanan, tetapi juga sebagai alat kritis untuk mengurai bagaimana narasi ancaman dikonstruksi, dilegitimasi, dan ditantang dalam ruang wacana dan praktik kebijakan.

Regime Theory

Teori Rezim Internasional merupakan pendekatan teoretis penting dalam studi hubungan internasional yang bertujuan menjelaskan bagaimana negara-negara dapat bekerja sama dalam sistem internasional yang anarkis. Konsep ini dipopulerkan oleh Stephen D. Krasner yang mendefinisikan rezim sebagai “kumpulan prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang dilembagakan dan disepakati oleh aktor dalam suatu bidang isu tertentu”. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa kerja sama antarnegara bukan hanya mungkin, tetapi juga rasional ketika ada kepentingan bersama yang kuat, bahkan dalam ketiadaan otoritas pusat global (Krasner, 1983).

Regime Theory banyak diasosiasikan dengan neoliberal institusionalisme, seperti yang dikembangkan oleh Robert Keohane dan Joseph Nye, yang berpendapat bahwa meskipun negara tetap aktor utama, kerja sama internasional dapat difasilitasi oleh institusi melalui pengurangan ketidakpastian, penyediaan informasi, dan penetapan ekspektasi bersama. Keohane menyatakan bahwa rezim membuat perilaku negara lebih dapat diprediksi dan meminimalkan biaya transaksi dalam interaksi antarnegara (Keohane & Nye, 1977).

Dalam konteks isu migrasi internasional, teori rezim menawarkan kerangka analisis untuk memahami bagaimana negara membentuk aturan dan norma bersama untuk mengelola arus migran dan pengungsi. Misalnya, pembentukan rezim migrasi internasional seperti UNHCR dan berbagai rezim regional di Eropa dan Asia Tenggara menunjukkan bahwa negara-negara bersedia mengadopsi standar bersama demi stabilitas kawasan. Dalam hal ini, rezim tidak hanya berfungsi sebagai forum kerja sama teknis, tetapi juga sebagai arena negosiasi kepentingan politik dan keamanan (Hollifield, 2012).

Rezim juga memainkan peran penting dalam isu keamanan non-tradisional, seperti terorisme dan migrasi ilegal. Studi oleh C. Rass & F. Wolff menyebutkan bahwa pembentukan rezim migrasi di Eropa merupakan respons terhadap dinamika keamanan dan kontrol perbatasan. Ini menunjukkan bahwa motivasi keamanan dapat menjadi pendorong utama pembentukan rezim internasional. Dalam konteks Laut Sulu–Sulawesi, kerja sama trilateral antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam menangani migrasi lintas batas dapat dianalisis sebagai bentuk rezim regional informal yang mengatur patroli laut, pertukaran informasi, dan penegakan hukum maritim (Rass & Wolff, 2018).

Namun, teori rezim juga mendapat kritik. Perspektif realis menganggap bahwa rezim tidak lebih dari cerminan kekuasaan negara besar yang mendominasi struktur internasional. Sementara itu, pendekatan konstruktivis berargumen bahwa teori rezim terlalu menekankan aspek formal dan material, namun mengabaikan proses sosial dan kultural yang turut membentuk kerja sama antarnegara. Kritik ini penting dalam menjaga agar analisis terhadap rezim internasional tidak terjebak pada teknokrasi, dan tetap memperhatikan dinamika kekuasaan serta identitas yang membentuk relasi internasional (Krasner, 2009).

Terakhir, rezim internasional tidak selalu harus bersifat formal. Banyak bentuk kerja sama regional bersifat informal tetapi tetap efektif. Dalam kasus ASEAN, berbagai mekanisme seperti ASEAN Maritime Forum dan Trilateral Maritime Patrol menunjukkan bahwa negara-negara Asia Tenggara mampu membentuk rezim keamanan non-tradisional melalui kepercayaan terbatas, kesepakatan ad hoc, dan kesamaan kepentingan kawasan. Ini menunjukkan fleksibilitas konsep rezim dalam menjelaskan berbagai bentuk kerja sama lintas negara (Adamson & Tsourapas, 2019).

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami konstruksi wacana migrasi sebagai isu keamanan dan bagaimana kerja sama trilateral di Laut Sulu–Sulawesi dibentuk serta dijalankan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi makna, narasi, dan kebijakan yang bersifat kontekstual dan dinamis. Data dikumpulkan melalui dua teknik utama: studi kepustakaan dan studi media/dokumen kebijakan.

Pertama, studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur sekunder seperti buku, artikel jurnal ilmiah, disertasi, serta laporan riset dari lembaga kajian kebijakan. Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan relevansi dengan topik sekuritisasi migrasi, kerja sama keamanan maritim, dan rezim internasional; kualitas akademik (terbit di jurnal terindeks Scopus atau Sinta); serta keterbaruan publikasi dalam rentang waktu 2014–2024, kecuali untuk teori-teori utama seperti Securitization Theory (Buzan et al., 1998; Wæver, 1995). Studi pustaka menjadi fondasi utama dalam membangun kerangka analitis dan menguatkan argumen teoretis (Bakry, 2016; Kusumastuti & Khoiron, 2019).

Kedua, studi media dan dokumen kebijakan dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari laporan pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Filipina; dokumen ASEAN; serta artikel dari media kredibel seperti *The Diplomat*, *ASEAN Today*, dan *Channel News Asia*. Kriteria pemilihannya meliputi kredibilitas sumber, keterkaitan langsung dengan dinamika kerja sama trilateral, dan konsistensi informasi dengan sumber akademik. Informasi dari media berfungsi memperkaya penjelasan kontekstual dan menyoroti dimensi empirik yang sedang berkembang.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis wacana kritis (Critical Discourse Analysis/CDA). CDA digunakan untuk membedah bagaimana narasi keamanan dan ancaman dikonstruksi oleh aktor negara dalam konteks kerja sama Trilateral Cooperative Arrangement (TCA). Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji relasi kuasa, bahasa, dan praktik institusional dalam membingkai migrasi sebagai ancaman. Pendekatan ini dinilai tepat untuk menjelaskan transformasi wacana dari migrasi sebagai fenomena sosial menjadi persoalan strategis keamanan (Balzacq, 2005; Huysmans, 2006).

Sebagai penguat validitas dan reliabilitas analisis, dilakukan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan isi dokumen kebijakan, laporan media, dan literatur ilmiah. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap temuan atau interpretasi yang disampaikan tidak hanya bersumber dari satu kategori data, tetapi divalidasi oleh beragam perspektif dan jenis sumber. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan deskripsi mendalam tentang kerja sama keamanan maritim, tetapi juga menyoroti konsekuensi diskursif dan kebijakan yang muncul dari proses sekuritisasi migrasi di kawasan Sulu–Sulawesi.

RESULTS AND DISCUSSION

Migrasi sebagai Isu Keamanan Non-Tradisional di Kawasan Sulu–Sulawesi

Dalam konteks kawasan maritim Asia Tenggara, migrasi kini tidak lagi sekadar persoalan perpindahan penduduk. Di perairan Sulu–Sulawesi, migrasi telah menjelma menjadi isu strategis yang sarat makna politis dan kepentingan keamanan. Pergeseran ini dipicu oleh meningkatnya kecemasan terhadap ancaman-ancaman lintas batas, seperti perdagangan manusia, penyelundupan senjata, hingga infiltrasi jaringan ekstremis. Negara-negara yang berbagi wilayah di kawasan ini Indonesia, Malaysia, dan Filipina merespons perubahan tersebut dengan memperkuat pengawasan teritorial dan menciptakan kerangka kerja sama keamanan yang bersifat regional (Salvador & See, 2019).

Proses di mana migrasi diposisikan sebagai ancaman keamanan, bukan sekadar fenomena sosial, dikenal sebagai sekuritisasi. Dalam praktiknya, proses ini melibatkan aktor negara yang secara aktif mengonstruksi narasi bahwa migrasi tidak hanya berbahaya secara ekonomi atau sosial, tetapi juga mengancam stabilitas nasional (Buzan et al., 1998).

Sekuritisasi tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui mekanisme wacana yang didorong oleh negara dan institusi keamanan. Migran mulai disebut sebagai “potensi ancaman” atau bahkan sebagai “risiko nasional”. Kata-kata seperti “penyusup”, “penyelundup”, atau “jaringan bawah tanah” menjadi narasi yang melekat pada migrasi, meskipun tidak semua migran terlibat dalam aktivitas ilegal (Balzacq, 2005).

Di tengah logika sekuritisasi ini, identitas migran semakin kabur dan problematis. Komunitas tradisional seperti Bajau Laut atau Tausug yang secara historis hidup berpindah di antara wilayah Indonesia dan Filipina kini sering dianggap tidak memiliki kewarganegaraan yang sah (Salvador & See, 2019). Tidak dapat dipungkiri bahwa arus migrasi di kawasan ini memang bersinggungan dengan aktivitas kriminal dan ekstremisme. Beberapa jalur migrasi ilegal kerap dimanfaatkan oleh kelompok bersenjata untuk bergerak lintas negara. Namun, yang menjadi permasalahan bukan pada pengakuan ancaman tersebut, melainkan pada cara negara meresponsnya secara generalisasi (Pedrason et al., 2016).

Kerja sama trilateral antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina berusaha menjawab tantangan keamanan ini melalui pembentukan mekanisme patroli gabungan di laut Sulu dan Sulawesi. Kerja sama ini pada dasarnya adalah inovasi strategis yang mencerminkan kesadaran bersama bahwa tantangan non-tradisional tidak bisa dihadapi secara unilateral (Ariani, 2018).

Ketika negara berbicara soal kerja sama keamanan, diskusi tentang migrasi kerap terjebak dalam logika kontrol, bukan perlindungan. Padahal, tidak semua pelintas perbatasan adalah ancaman. Sebagian besar adalah nelayan tradisional, pedagang kecil, atau pengungsi yang tidak memiliki alternatif selain menyeberang (Nethery & Silverman, 2015).

Pergeseran ini juga berimplikasi pada legitimasi negara di mata warga perbatasan. Ketika migrasi distigma sebagai pelanggaran, dan pelintas diperlakukan layaknya kriminal, maka kepercayaan terhadap institusi negara pun menurun (Huysmans, 2000). Aspek penting yang sering luput dari perhatian adalah tidak adanya diferensiasi antara migrasi ekonomi, migrasi budaya, dan migrasi kriminal. Negara cenderung menggunakan pendekatan satu kebijakan untuk semua bentuk migrasi, padahal motif dan karakteristik migran sangat beragam (Betts, 2011).

Penting juga untuk mencatat bahwa sekuritisasi migrasi bukan hanya menciptakan struktur pengawasan baru, tetapi juga membentuk cara berpikir baru dalam masyarakat tentang siapa yang “boleh” dan “tidak boleh” berada di suatu wilayah (Huysmans, 2006). Meski demikian, tidak semua upaya negara dalam merespons migrasi bersifat negatif. Ada ruang untuk membayangkan ulang sekuritisasi sebagai peluang membangun mekanisme respons yang lebih adaptif dan multidimensi (Acharya, 2008).

Dalam hal ini, desekuritisasi menjadi konsep penting yang patut diperhitungkan. Artinya, negara tidak selalu harus melihat migrasi sebagai ancaman, tetapi sebagai fenomena sosial yang bisa dikelola dengan pendekatan tata kelola yang inklusif (Wæver, 1995). Desain kebijakan semacam itu akan jauh lebih berkelanjutan daripada pendekatan koersif yang hanya meredam gejala tetapi tidak menyentuh akar persoalan. Ketika migrasi dipahami secara sempit sebagai gangguan keamanan, maka solusi yang lahir pun cenderung represif (Caballero-Anthony, 2008).

Pada akhirnya, migrasi sebagai isu keamanan tidak akan pernah bisa dipisahkan dari dinamika sosial, ekonomi, dan kultural masyarakat perbatasan. Kebijakan yang mengabaikan dimensi ini akan selalu tertinggal dari realitas di lapangan (UNDP, 1994).

Dinamika Regional dan Peran Aktor Eksternal dalam Kerja Sama Trilateral di Perairan Sulu–Sulawesi

Laut Sulu–Sulawesi, yang membentang di antara Filipina bagian selatan, Sabah (Malaysia), dan Kalimantan Utara (Indonesia), merupakan kawasan laut yang kaya secara ekologis namun juga rentan secara geopolitik. Kawasan ini dikenal sebagai rute utama perdagangan, perikanan, dan migrasi sejak abad ke-16, menjadikannya wilayah dengan mobilitas manusia dan barang yang sangat tinggi. Dalam beberapa dekade terakhir, area ini menjadi tempat berkembangnya berbagai bentuk ancaman keamanan non-tradisional, seperti pembajakan laut, penyelundupan manusia, perdagangan narkoba, dan aktivitas kelompok militan lintas batas seperti Abu Sayyaf. Dinamika ini semakin kompleks dengan adanya komunitas maritim tradisional Bajau Laut yang bermigrasi bebas melintasi batas negara, seringkali di luar sistem dokumentasi resmi. Dengan demikian, kawasan ini bukan hanya ruang geografi

strategis, melainkan juga titik lemah dalam infrastruktur keamanan ASEAN secara keseluruhan (Takagi, 2024).

Pembentukan Trilateral Cooperative Arrangement (TCA) oleh Indonesia, Malaysia, dan Filipina pada tahun 2016 merupakan tonggak penting dalam sejarah kerja sama sub-regional Asia Tenggara. Kerja sama ini bukan sekadar upaya simbolik, melainkan realisasi strategis dalam menghadapi ketidakmampuan pendekatan unilateral. TCA mencakup komponen teknis seperti Trilateral Maritime Patrol (TMP), Trilateral Air Patrol (TAP), dan pendirian Trilateral Coordinated Centre (TCC) yang berbasis di Tarakan. Hal ini memungkinkan komunikasi real-time antar ketiga angkatan laut. Namun lebih dari itu, TCA mencerminkan perubahan paradigma keamanan maritim dari dominasi militer ke pendekatan koordinatif. Meskipun demikian, hambatan tetap ada, termasuk keterbatasan sumber daya, ketimpangan kapabilitas militer, dan persoalan kedaulatan nasional yang menyebabkan beberapa bentuk kerja sama terbatas hanya pada level informasi, bukan aksi kolektif (Ariani, 2018).

ASEAN memainkan peran sebagai payung normatif atas kerja sama ini. Dalam prinsip-prinsip dasarnya seperti non-intervensi, musyawarah, dan konsensus, ASEAN berusaha menciptakan kerangka kolektif regional yang stabil dan harmonis. Namun kenyataannya, prinsip tersebut sering kali menjadi penghambat efektivitas respons terhadap ancaman keamanan cepat seperti terorisme maritim. Dalam konteks ini, TCA menjadi contoh nyata dari apa yang disebut sebagai “minilateralism” yaitu kerja sama terbatas antara beberapa negara ASEAN dalam isu tertentu. Minilateralism ini memungkinkan negara-negara untuk bertindak lebih cepat dan tegas, tanpa harus melalui proses negosiasi panjang dalam forum ASEAN yang penuh pertimbangan diplomatik. Hal ini menimbulkan paradoks: TCA dianggap sukses karena keluar dari pakem ASEAN, tapi pada saat yang sama, ia membuka pertanyaan tentang relevansi ASEAN sebagai pengelola keamanan regional (Siallagan, 2023).

Di satu sisi, TCA melengkapi struktur regional ASEAN dengan menanggapi kebutuhan operasional yang tidak bisa dijangkau oleh mekanisme multilateral formal. Namun, kerja sama ini juga membuka potensi dualisme struktur keamanan di kawasan antara formalitas ASEAN dan pragmatisme TCA. Ketegangan ini makin nyata ketika keputusan operasional dalam TCA tidak melibatkan Sekretariat ASEAN, yang menyebabkan absennya kontrol regional atas misi-misi lapangan yang dilakukan oleh angkatan laut ketiga negara. Lebih lanjut, sebagian akademisi menilai bahwa kehadiran kerja sama seperti TCA dapat mendorong disintegrasi normatif ASEAN karena negara-negara anggota merasa tak lagi bergantung pada mekanisme multilateral. Meski begitu, faktanya TCA telah menunjukkan hasil konkret dalam menurunkan angka pembajakan laut dan memperkuat kehadiran militer di wilayah rawan (Raharjo et al., 2024).

Perlu dicatat bahwa sebelum TCA, kerja sama trilateral serupa pernah dicoba dalam bentuk MALSINDO (Malaysia-Singapore-Indonesia) yang berfokus pada Selat Malaka. Keberhasilan TCA di Laut Sulu–Sulawesi menjadi pembuktian bahwa kerja sama keamanan lintas batas dalam konteks sub-regional tidak hanya mungkin, tetapi sangat relevan dalam merespons ancaman non-konvensional. Hal ini menandai pergeseran penting dalam arsitektur keamanan kawasan: dari keamanan berbasis negara ke keamanan berbasis kawasan yang mengakui fluiditas ancaman dan keterbatasan yurisdiksi. Sebagian analis bahkan mengusulkan agar ASEAN mengadopsi model TCA ke dalam kerangka resminya, meskipun ini masih menimbulkan resistensi karena isu sensitivitas kedaulatan dan kepercayaan antar negara anggota (Asmussen, 2025).

Amerika Serikat merupakan aktor eksternal paling aktif dalam mendukung kerja sama trilateral di Laut Sulu–Sulawesi, terutama sejak dicanangkannya strategi Indo-Pacific oleh Washington. Melalui program Southeast Asia Maritime Security Initiative (MSI), AS menyuntikkan dana jutaan dolar untuk pelatihan militer, peningkatan kapabilitas intelijen, dan penyediaan teknologi pengawasan seperti radar pantai dan Automatic Identification System (AIS). Keterlibatan ini mencerminkan kepentingan strategis AS dalam menjaga “rules-based order” di kawasan yang dilihatnya semakin terancam oleh ekspansi pengaruh Tiongkok. Selain itu, kehadiran AS berperan penting dalam mempercepat koordinasi taktis antara ketiga negara melalui latihan tahunan seperti CARAT (Cooperation Afloat Readiness and Training) yang menggabungkan operasi penyelamatan, pengawasan perbatasan, dan tanggap pengungsi. Namun di sisi lain, ketergantungan berlebihan pada AS juga menimbulkan kekhawatiran akan dominasi asing atas kebijakan keamanan domestik negara-negara Asia Tenggara (Heiduk, 2023).

Selain Amerika Serikat, Australia juga menjadi mitra eksternal strategis yang memperluas pengaruhnya di kawasan dengan pendekatan berbasis “maritime engagement diplomacy”. Australia sangat berkepentingan dalam menjaga kawasan ini bebas dari arus migrasi ilegal yang dapat mencapai Darwin atau perairan utara Australia melalui Laut Arafura. Australia menyediakan pelatihan untuk coast guard lokal, radar deteksi dini, serta mendanai pusat komunikasi maritim di Nunukan dan Davao. Lebih dari itu, Canberra menempatkan kawasan ini dalam skema kebijakan luar negeri seperti Pacific Step-up dan Defence White Paper, menandakan bahwa keamanan Laut Sulu–Sulawesi adalah bagian dari strategi pertahanan eksternal Australia. Namun partisipasi Australia bukan tanpa kritik. Beberapa pihak memandang bahwa bantuan militer Australia sering kali disertai agenda politis yang bertujuan membatasi pengaruh Tiongkok dan memperluas zona pengaruh Anglo-Saxon di Pasifik (Raharjo et al., 2024).

Jepang mengambil pendekatan yang berbeda dalam keterlibatannya. Negara ini lebih memilih memainkan peran sebagai mitra pembangunan (development partner) ketimbang mitra militer. Jepang melalui lembaga JICA dan Japan Coast Guard, mendukung pelatihan sipil seperti pengelolaan pelabuhan, keselamatan pelayaran, serta pemantauan kontainer dan kargo ilegal. Selain itu, Jepang juga menjadi penyumbang utama dalam pendanaan pembangunan Surveillance Command Centers di Zamboanga, Mindanao, dan Tarakan. Sikap Jepang ini selaras dengan konstitusi pasifisnya pasca Perang Dunia II, namun secara strategis tetap memperkuat posisi Tokyo sebagai aktor keamanan maritim regional. Jepang juga menawarkan perangkat keras seperti kapal patroli dan radar stasioner, namun tidak mendorong integrasi militer aktif seperti AS atau Australia. Pendekatan ini sering kali lebih diterima di tingkat akar rumput, khususnya oleh masyarakat sipil dan otoritas pelabuhan lokal (Asmussen, 2025).

Meskipun kontribusi teknis dan finansial Jepang terbukti meningkatkan kapasitas operasional TCA, terdapat tantangan dalam memastikan keberlanjutan dan konsistensi kerja sama. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya integrasi bantuan Jepang dalam sistem komando bersama. Jepang seringkali bekerja melalui jalur bilateral, misalnya hanya dengan Filipina atau Indonesia, tanpa menyatukannya ke dalam mekanisme trilateral. Hal ini membuat beberapa proyek cenderung berjalan paralel, bukan sinergis. Selain itu, terdapat perbedaan prioritas antara donor dan penerima. Jepang lebih menekankan pada keamanan pelayaran dan pelabuhan, sedangkan negara-negara trilateral lebih memprioritaskan penanggulangan ekstremisme dan imigrasi ilegal. Jika tidak ditangani dengan koordinasi yang efektif, perbedaan ini dapat melemahkan kohesivitas regional (Ellett, 2021).

Tiongkok adalah aktor eksternal dengan peran yang paling ambigu dan kontroversial. Di satu sisi, Tiongkok mempromosikan inisiatif “21st Century Maritime Silk Road” sebagai bagian dari proyek Belt and Road Initiative (BRI), dengan menawarkan pembangunan pelabuhan dan infrastruktur maritim di Kota Kinabalu, Zamboanga, dan Morotai. Namun di sisi lain, China juga dituduh menggunakan coercive diplomacy melalui aktivitas Coast Guard-nya yang agresif, termasuk mengklaim perairan yang tumpang tindih dengan ZEE negara ASEAN. Dalam konteks TCA, Tiongkok belum secara terbuka mengkritik atau mendukung, namun terdapat kekhawatiran bahwa Beijing menganggap kerja sama trilateral yang didukung AS dan Australia ini sebagai bagian dari strategi containment terhadap ekspansinya. Ketegangan ini menciptakan dilema bagi negara-negara ASEAN yang berusaha menyeimbangkan hubungan ekonomi dengan Tiongkok dan hubungan keamanan dengan Barat (Peters et al., 2019).

Rivalitas geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok berimplikasi langsung terhadap dinamika kerja sama trilateral. Hal ini tercermin dalam perubahan kebijakan luar negeri Filipina dari era Duterte yang pro-Beijing ke pemerintahan Marcos Jr. yang kembali condong ke AS. Perubahan ini bukan sekadar simbolik, melainkan tercermin dalam peningkatan kerja sama militer, kunjungan kapal perang AS ke Filipina, dan perluasan pangkalan militer AS di Mindanao. Ketegangan ini memperumit posisi Indonesia dan Malaysia yang berusaha mengambil sikap netral. Sebagian pengamat menyebut kerja sama trilateral telah menjadi ‘proxy platform’ antara dua kutub besar kekuatan dunia, yang dapat mengalihkan fokus dari ancaman aktual seperti bajak laut dan penyelundupan migran ke dinamika kekuasaan global (Low, 2024).

Peran aktor eksternal memang memperkuat daya jangkauan dan kapabilitas TCA, namun membawa serta kompleksitas politik dan diplomasi yang tidak bisa diabaikan. Ketika terlalu banyak aktor luar terlibat tanpa koordinasi sentral, terjadi tumpang tindih agenda, prioritas, dan metode. Misalnya, pendekatan AS yang berfokus pada keamanan militer kadang bertabrakan dengan pendekatan

Jepang yang menekankan aspek sipil dan humaniter. Selain itu, donor eksternal kerap mengajukan prasyarat kebijakan atau transparansi tertentu yang belum tentu sesuai dengan norma lokal. Ketidakseimbangan ini menimbulkan risiko ketergantungan struktural dan dapat mengganggu otonomi regional dalam jangka panjang. Maka dari itu, penting bagi negara-negara TCA untuk merancang regional ownership model atas kerja sama ini agar agenda eksternal tetap sejalan dengan kebutuhan domestik (Ariani, 2018).

Salah satu bentuk tumpang tindih agenda yang mencolok adalah dalam penanganan pengungsi dan migran ilegal. UNODC, IOM, dan UNHCR sebagai organisasi internasional berupaya mendorong pendekatan berbasis hak asasi manusia dan keselamatan migran, sementara militer negara-negara TCA lebih menekankan pada penindakan dan pengusiran. Ketidakharmonisan ini terlihat dalam penanganan migran Rohingya yang ditangkap di laut dan ditahan tanpa prosedur jelas di Sabah atau Nunukan. Walaupun ada upaya pelatihan petugas imigrasi dan fasilitasi shelter dari IOM, namun peran organisasi ini cenderung bersifat insidental dan terbatas oleh birokrasi negara penerima. Tanpa integrasi kebijakan yang jelas antara pendekatan keamanan dan pendekatan kemanusiaan, penanganan migrasi akan selalu setengah hati dan berisiko melanggar hukum internasional (Daniel et al., 2023).

Di tingkat akar rumput, beberapa organisasi non-pemerintah lokal seperti Yayasan MAP (Mindanao Assistance Program), KontraS, dan Pusat Studi Perbatasan UNHAS mulai dilibatkan dalam diskusi publik terkait kerja sama trilateral. Mereka memberikan perspektif berbasis komunitas yang sangat penting dalam memahami dinamika sosial di wilayah pesisir. Sayangnya, keterlibatan ini masih sporadis dan belum menjadi bagian dari struktur tetap TCA. Ketiga negara belum secara eksplisit mengintegrasikan partisipasi sipil ke dalam mekanisme patroli atau penyusunan kebijakan lintas batas. Padahal, pengalaman internasional menunjukkan bahwa kolaborasi antara aktor militer dan masyarakat sipil dapat meningkatkan legitimasi dan efektivitas misi keamanan. Ketidakterlibatan aktor lokal berisiko membuat kebijakan keamanan kehilangan konteks sosial dan dukungan populasi setempat (Low, 2019).

Maka, dapat disimpulkan bahwa aktor eksternal memainkan peran penting dalam memperkuat sekaligus menantang kerja sama trilateral di Laut Sulu–Sulawesi. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan bahkan Tiongkok memiliki kepentingan strategis masing-masing di kawasan ini, dan turut memengaruhi arah kebijakan kerja sama keamanan. Keberhasilan TCA sejauh ini sangat tergantung pada kemampuan aktor domestik dalam menjaga keseimbangan antara menerima bantuan eksternal dan mempertahankan kontrol internal atas kebijakan. Dinamika ini mencerminkan kompleksitas keamanan regional di Asia Tenggara, di mana kerja sama sub-regional tidak bisa dilepaskan dari manuver global. Oleh karena itu, ke depan, dibutuhkan desain kebijakan yang cerdas, fleksibel, dan inklusif untuk menjamin bahwa kolaborasi keamanan benar-benar melayani kebutuhan keamanan manusia, bukan sekadar kepentingan strategis geopolitik semata (Asmussen, 2025; Raharjo et al., 2024).

Implikasi Kebijakan terhadap Tata Kelola Keamanan dan Migrasi Regional

Implikasi kebijakan dari kerja sama trilateral antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina di kawasan Laut Sulu–Sulawesi tidak hanya mencerminkan upaya peningkatan kapasitas maritim, tetapi juga memperlihatkan konvergensi antara isu keamanan dan migrasi sebagai satu paket kebijakan regional yang kompleks. Dalam konteks ASEAN, pendekatan ini menunjukkan adanya pergeseran dari prinsip non-intervensi menuju mekanisme kerja sama keamanan fungsional. Kerja sama ini secara tidak langsung menggeser wacana keamanan tradisional menjadi lebih inklusif terhadap isu-isu lintas batas seperti perdagangan manusia, penyelundupan migran, dan mobilitas tidak teratur, yang selama ini kurang mendapatkan perhatian sistematis dalam kerangka keamanan regional (Asmussen, 2025).

Secara praktis, trilateral cooperation telah mendorong pembentukan kebijakan baru terkait pengawasan perbatasan laut dan kebijakan detensi terhadap migran tidak berdokumen. Hal ini terlihat pada peningkatan patroli dan titik-titik kontrol lintas batas laut, yang berdampak langsung pada mobilitas nelayan lintas negara dan komunitas migran informal. Kebijakan seperti ini menyimpan dilema antara kebutuhan akan pengamanan wilayah dan pelestarian hak asasi manusia bagi pengungsi atau pencari suaka. Penangkapan atau pemulangan paksa migran rentan menjadi praktik yang melanggar prinsip non-refoulement dalam hukum internasional (Sundram, 2024).

Implikasi kebijakan lain dari kerja sama ini adalah munculnya tekanan bagi negara-negara ASEAN untuk memperbarui regulasi imigrasi dan memperkuat koordinasi intelijen. Sejak implementasi patroli trilateral, terdapat peningkatan dalam pertukaran data biometrik dan intelijen maritim antara aparat keamanan. Meskipun efisien untuk melacak pergerakan kelompok bersenjata dan sindikat migran, namun ketidakjelasan payung hukum atas pertukaran data ini memunculkan kekhawatiran atas privasi dan potensi penyalahgunaan informasi sensitif. Negara-negara peserta belum memiliki sistem akuntabilitas regional yang transparan dalam hal ini (Raharjo & Idris, 2025).

Kebijakan regional yang terbentuk dari kerja sama trilateral juga mempengaruhi desain sistem early warning dan respons cepat atas ancaman migrasi darurat. Sistem seperti itu penting dalam konteks bencana alam atau konflik bersenjata, yang dapat memicu gelombang pengungsian secara tiba-tiba. Namun, hingga kini, infrastruktur dan protokol yang menyatukan kerja sama maritim dengan pengelolaan migrasi darurat masih lemah. Implikasi ini menuntut pengintegrasian antara mekanisme seperti ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance (AHA Centre) dan pos-pos keamanan maritim trilateral (Low, 2024).

Salah satu dampak yang mencolok dari kerja sama ini adalah meningkatnya militerisasi kawasan maritim yang berdampak pada persepsi migran sebagai ancaman, bukan sebagai korban dari ketidakstabilan atau kemiskinan struktural. Representasi ini kemudian diterjemahkan ke dalam kebijakan yang lebih represif seperti penambahan personel militer dalam penanganan migrasi. Militerisasi kebijakan ini membawa risiko pelemahan peran aktor sipil dan organisasi kemanusiaan, serta dapat mengarah pada kriminalisasi migran di kawasan (Harakan et al., 2024).

Implikasi kebijakan berikutnya dari kerja sama trilateral adalah terbentuknya kerangka koordinasi sub-regional yang bersifat ad hoc namun efektif. Ketiga negara Indonesia, Malaysia, dan Filipina secara bertahap membentuk zona operasi bersama (joint operating areas) tanpa campur tangan institusi ASEAN secara langsung. Hal ini menggambarkan transformasi dalam praktik tata kelola keamanan regional, di mana negara-negara mulai mengembangkan model kebijakan yang lebih responsif terhadap tantangan keamanan berbasis lokasi. Model ini menunjukkan bahwa kerja sama keamanan tidak harus selalu berada di bawah payung multilateral besar, tetapi dapat berfungsi secara efektif melalui pendekatan minilateral berbasis kebutuhan dan risiko lokal. Implikasinya terhadap ASEAN adalah kebutuhan untuk mengakomodasi fleksibilitas ini ke dalam kerangka normatif organisasi kawasan agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konsensus yang selama ini dijunjung tinggi (Sundram, 2024).

Dari sisi migrasi, TCA telah mendorong negara-negara peserta untuk memperketat kebijakan visa, sistem identifikasi penduduk, dan pengawasan pelabuhan kecil yang selama ini luput dari sistem pengawasan konvensional. Implikasi kebijakannya adalah terjadinya redesain struktur birokrasi keimigrasian, di mana aparat maritim diberi wewenang lebih luas untuk memverifikasi identitas pendatang di titik-titik masuk laut. Konsekuensi dari kebijakan ini dapat menimbulkan efek domino: meningkatkan tekanan administratif terhadap komunitas migran yang tidak berdokumen dan memperluas celah diskriminasi struktural, terutama terhadap kelompok etnik marjinal seperti Bajau Laut yang historisnya tidak memiliki dokumen negara (Raharjo & Idris, 2025).

Secara struktural, kerja sama trilateral telah mempercepat adopsi teknologi dalam kebijakan keamanan perbatasan. Kapal patroli, drone maritim, dan sistem pengawasan berbasis AI digunakan untuk mendeteksi kapal ilegal, yang kemudian dikaitkan dengan database regional yang dikelola secara kolektif. Dari sisi kebijakan, hal ini menuntut revisi terhadap kerangka regulasi penggunaan teknologi keamanan dan privasi data yang sebelumnya belum menjadi isu utama dalam ASEAN. ASEAN kini dihadapkan pada kebutuhan mendesak untuk menyusun ASEAN Data Governance for Maritime Surveillance, yang mencakup batasan penggunaan sistem pengenalan wajah, pelacakan GPS, serta keterlibatan perusahaan teknologi asing dalam infrastruktur maritim (Asmussen, 2025).

Kerja sama ini juga berimplikasi pada pergeseran prioritas kebijakan luar negeri negara anggota ASEAN yang terlibat dalam TCA. Kini, kebijakan luar negeri tidak lagi hanya berfokus pada diplomasi ekonomi atau investasi, tetapi mengintegrasikan faktor keamanan lintas batas sebagai elemen utama hubungan bilateral dan trilateral. Misalnya, Indonesia mulai menjadikan isu keamanan maritim sebagai topik diplomatik utama dalam pertemuan bilateral dengan Malaysia dan Filipina, melampaui diskusi dagang atau tenaga kerja migran. Ini menandakan evolusi strategi diplomasi yang lebih holistik, yang akan memengaruhi arah negosiasi ASEAN dengan mitra eksternal seperti Jepang, Amerika Serikat, dan China (Harakan et al., 2024).

Dari perspektif pembangunan kawasan, kerja sama trilateral secara tidak langsung menimbulkan ketimpangan kebijakan antara kawasan pesisir dan pedalaman. Fokus pada keamanan maritim membuat pemerintah pusat mengalihkan sumber daya ke daerah-daerah perbatasan laut seperti Tawi-Tawi, Nunukan, dan Tarakan. Akibatnya, terdapat risiko eksklusi pembangunan pada wilayah pedalaman yang tidak menjadi prioritas keamanan. Kebijakan seperti ini mengarah pada securitized development model di mana alokasi pembangunan lebih didasarkan pada urgensi keamanan ketimbang kebutuhan sosial ekonomi. ASEAN perlu mengantisipasi tren ini dengan kebijakan regional yang memastikan distribusi pembangunan tetap inklusif dan tidak terpusat pada wilayah ‘panas’ (Low, 2024).

Terkait kebijakan HAM, kerja sama trilateral belum sepenuhnya menjamin perlindungan terhadap kelompok rentan, terutama anak-anak dan perempuan migran yang menjadi korban perdagangan manusia. Mekanisme TCA berfokus pada aspek operasional dan taktis, tetapi minim pada aspek perlindungan pasca-penangkapan. Oleh karena itu, implikasi kebijakan yang penting adalah perlunya ASEAN atau ketiga negara membentuk joint humanitarian taskforce yang berfungsi menangani korban di luar proses hukum. Tanpa pendekatan ini, kerja sama akan dilihat sebagai kebijakan represif semata dan berisiko menciptakan pelanggaran HAM sistematis terhadap migran dan pengungsi (Sundram, 2024).

Kerja sama trilateral juga membuka kembali wacana tentang pembentukan regional standard operating procedures (SOP) dalam penanganan migran laut. Saat ini, tidak ada panduan baku di ASEAN tentang bagaimana aparat harus memperlakukan migran di laut apakah mereka harus diselamatkan, dikembalikan, atau diizinkan mendarat. Implikasi kebijakan dari TCA adalah kebutuhan untuk mengembangkan Maritime Migrant Rescue Protocol yang mengintegrasikan hukum laut internasional, prinsip non-refoulement, dan pendekatan berbasis hak. Tanpa SOP ini, aparat lapangan akan terus bertindak berdasarkan kebijakan domestik yang sering kali kontradiktif dan diskriminatif (Asmussen, 2025).

Dari sisi ketahanan sosial, keberadaan operasi gabungan dalam kerja sama trilateral berdampak pada persepsi masyarakat lokal terhadap aparat keamanan dan migran. Di banyak wilayah pesisir, masyarakat mulai melihat migran sebagai sumber ancaman akibat narasi kebijakan yang mengaitkan migrasi dengan terorisme. Ini menciptakan ketegangan sosial dan diskriminasi, serta melemahkan solidaritas lokal yang selama ini menjadi basis adaptasi sosial migran. Oleh karena itu, kebijakan komunikasi publik harus dirancang ulang untuk mengedukasi masyarakat mengenai perbedaan antara imigrasi ilegal, pengungsi, dan pelintas tradisional (Raharjo & Idris, 2025).

Kerja sama ini juga memaksa ASEAN untuk meninjau ulang efektivitas instrumen hukum yang ada seperti ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP) dan ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers. Banyak klausul dalam dokumen ini tidak memiliki kekuatan mengikat dan belum diterjemahkan dalam kerangka operasional seperti yang dilakukan oleh TCA. Implikasinya, ASEAN harus mulai mengembangkan mekanisme penegakan hukum kolektif, misalnya melalui pembentukan ASEAN Maritime Security Court atau pusat penyelesaian sengketa operasional (Low, 2024).

Salah satu dampak kebijakan paling nyata adalah pergeseran strategi keamanan nasional dari pertahanan negara konvensional ke keamanan manusia (human security). Fokus TCA yang melibatkan migrasi dan perdagangan manusia mengubah parameter ancaman dari aktor negara ke aktor non-negara. Kebijakan nasional pun mulai merespons bukan hanya pada potensi perang, tetapi pada mobilitas tidak terkendali dan kerentanan sosial-ekonomi sebagai bagian dari arsitektur keamanan. Transformasi ini mencerminkan konvergensi antara isu keamanan dan pembangunan, yang harus diterjemahkan ke dalam regulasi lintas sektor yang adaptif (Harakan et al., 2024).

Dari sisi pendidikan kebijakan, TCA menjadi model praktis yang dapat diadopsi dalam kurikulum akademi militer, lembaga diplomasi, dan pelatihan aparat sipil. Banyak negara ASEAN masih belum menjadikan isu migrasi sebagai bagian dari pendidikan keamanan nasional. Dengan memperluas kurikulum ini, para pengambil kebijakan masa depan akan lebih peka terhadap keterkaitan antara migrasi, keamanan, dan hak asasi manusia (Sundram, 2024).

Kerja sama ini juga memicu tekanan terhadap negara-negara yang tidak terlibat langsung dalam TCA, terutama Thailand, Brunei, dan Vietnam, untuk merumuskan kebijakan serupa dalam wilayah laut mereka. Implikasinya adalah munculnya permintaan untuk sub-regional security frameworks yang lebih luas dan mungkin melibatkan ASEAN sebagai fasilitator koordinasi kebijakan maritim di seluruh Asia Tenggara (Asmussen, 2025).

Lebih jauh, kerja sama ini memperlihatkan bahwa penguatan regionalisme keamanan memerlukan investasi politik, finansial, dan diplomatik yang konsisten. Tanpa komitmen jangka panjang dari elite politik, keberhasilan operasional TCA dapat runtuh karena bergantung pada dinamika domestik. Oleh karena itu, kebijakan nasional di ketiga negara harus menempatkan kerja sama ini sebagai prioritas lintas pemerintahan, bukan sekadar proyek ad hoc (Raharjo & Idris, 2025).

Implikasi terakhir adalah kebutuhan untuk mendesain ulang ASEAN Political-Security Community Blueprint agar memasukkan indikator keberhasilan kerja sama maritim seperti TCA sebagai bagian dari evaluasi kinerja keamanan kolektif kawasan. Hal ini akan mendorong ASEAN bergerak dari level normatif ke operasional, serta meningkatkan akuntabilitas dan keberlanjutan inisiatif keamanan maritim (Low, 2024).

Dengan demikian, kerja sama trilateral di Laut Sulu–Sulawesi bukan sekadar inisiatif keamanan operasional, melainkan instrumen reformasi kebijakan regional yang menyentuh berbagai aspek: dari hukum, tata kelola, HAM, hingga pembangunan. ASEAN memiliki peluang untuk menjadikannya sebagai model kebijakan lintas sektor dalam menghadapi tantangan kontemporer seperti migrasi, kejahatan transnasional, dan krisis iklim yang memengaruhi mobilitas manusia. Namun untuk itu, diperlukan kebijakan yang berani, adaptif, dan inklusif agar keamanan kawasan tidak hanya efektif secara militer, tetapi juga adil secara sosial (Asmussen, 2025).

CONCLUSION

Migrasi di kawasan Laut Sulu–Sulawesi telah mengalami transformasi makna yang signifikan, dari sekadar fenomena mobilitas penduduk menjadi isu strategis yang menyentuh aspek-aspek mendalam dalam keamanan regional. Wilayah ini tidak hanya berfungsi sebagai jalur pelayaran penting, tetapi juga sebagai arena kompleks interaksi antarnegara dan antarkelompok sosial yang memiliki akar sejarah panjang. Karakteristik geografis yang sulit diawasi, ditambah dengan eksistensi komunitas-komunitas maritim tradisional seperti Bajau Laut dan Tausug, menjadikan migrasi di wilayah ini bukan hanya persoalan administratif, melainkan juga menyangkut hak hidup, identitas, dan keberlanjutan sosial. Oleh sebab itu, pendekatan terhadap migrasi di kawasan ini tidak dapat disederhanakan melalui lensa legal semata, melainkan harus mempertimbangkan dimensi historis, kultural, dan geopolitik yang saling berkelindan (Takagi, 2024).

Dalam konteks tersebut, teori sekuritisasi yang dikembangkan oleh Copenhagen School menawarkan lensa analitis yang menjelaskan bagaimana negara-negara mengonstruksi narasi ancaman terhadap arus migrasi. Proses ini melibatkan tindakan wacana (speech act) yang dilakukan oleh aktor negara dalam memosisikan migrasi sebagai ancaman eksistensial terhadap stabilitas dan identitas nasional. Melalui framing yang sistematis baik oleh media maupun elite politik migrasi ilegal sering dikaitkan dengan jaringan kriminal, penyelundupan, dan terorisme. Akibatnya, negara merasa memiliki legitimasi untuk meresponsnya melalui kebijakan yang cenderung represif seperti pengawasan militer, deportasi massal, dan pembatasan akses migran terhadap layanan dasar. Namun, logika ini juga mengaburkan keberagaman motif migrasi dan berisiko menciptakan stigma terhadap komunitas migran, termasuk yang sebenarnya tidak terlibat dalam aktivitas ilegal (Wæver, 1995).

Untuk merespons kompleksitas tersebut, Indonesia, Malaysia, dan Filipina membentuk Trilateral Cooperative Arrangement (TCA) yang menjadi contoh konkret kerja sama keamanan sub-regional dalam menghadapi ancaman non-tradisional. Melalui Trilateral Maritime Patrol (TMP), Trilateral Air Patrol (TAP), dan pusat koordinasi bersama (TCC), ketiga negara berusaha meningkatkan pengawasan terhadap pergerakan lintas batas di Laut Sulu–Sulawesi. Namun, efektivitas kerja sama ini belum maksimal karena dihadapkan pada tantangan teknis dan struktural, seperti disparitas kemampuan militer, sistem komunikasi yang tidak kompatibel, dan sensitivitas tinggi terhadap isu kedaulatan. Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama lintas batas membutuhkan bukan hanya keinginan politis, tetapi juga kesetaraan kapabilitas dan kepercayaan strategis yang berkelanjutan di antara negara-negara peserta (Raharjo et al., 2024).

Lebih jauh, kerja sama ini masih terlalu menekankan pada pendekatan militer dan belum secara substansial melibatkan aktor-aktor sipil, khususnya komunitas lokal yang sebenarnya memiliki peran strategis dalam pengawasan informal. Padahal, masyarakat pesisir yang hidup berdampingan dengan perairan perbatasan memiliki modal sosial dan pengetahuan lokal yang sangat berharga dalam mendeteksi pergerakan mencurigakan dan menanggapi ancaman sejak dini. Sayangnya, absennya partisipasi mereka dalam proses perumusan kebijakan dan implementasi keamanan maritim

menciptakan jurang kepercayaan antara negara dan warga, serta menjadikan kebijakan cenderung elitis dan tidak kontekstual (Peters et al., 2019).

Tantangan lainnya datang dari keterlibatan aktor eksternal seperti Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan Tiongkok yang memiliki kepentingan masing-masing di kawasan ini. Dukungan dari negara-negara tersebut memang meningkatkan kapasitas teknis dan sumber daya bagi pelaksanaan TCA, namun juga berisiko menggeser orientasi kerja sama ke arah kompetisi geopolitik global. Misalnya, Amerika Serikat dan Australia cenderung mendorong pendekatan militeristik, sementara Jepang lebih fokus pada pembangunan sipil, dan Tiongkok membawa pendekatan ekonomi namun ambigu secara strategis. Ketidaksinambungan ini menimbulkan fragmentasi dalam koordinasi dan agenda kerja sama, serta mengancam kemandirian kawasan dalam mengelola ancamannya sendiri (Heiduk, 2023).

Keterbatasan ASEAN dalam merespons isu ini juga patut dicermati. Prinsip-prinsip dasar seperti non-intervensi dan konsensus membuat ASEAN lamban dalam mengadaptasi kebijakan terhadap isu migrasi yang dinamis dan menuntut respons cepat. Meskipun dokumen seperti ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP) telah disahkan, implementasinya tidak mengikat dan belum terintegrasi dalam praktik operasional di lapangan. Justru TCA sebagai kerja sama minilateral terbukti lebih responsif dalam menghadapi ancaman yang berkembang. Namun, ini sekaligus menjadi kritik terhadap efektivitas ASEAN sebagai pengelola keamanan regional yang idealnya bersifat komprehensif dan inklusif (Low, 2024).

Dari sisi kebijakan, kerja sama trilateral telah mendorong penggunaan teknologi canggih seperti radar maritim, sistem biometrik, dan drone pengawasan. Inovasi ini tentu meningkatkan efisiensi dan jangkauan pengawasan laut, tetapi juga membawa konsekuensi etis dan hukum yang belum terjawab secara memadai. Misalnya, tidak semua negara memiliki regulasi yang jelas terkait perlindungan data, privasi digital, dan hak migran terhadap informasi. Tanpa regulasi yang kuat, penggunaan teknologi ini berisiko menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran HAM terhadap komunitas rentan seperti pengungsi dan pelintas tanpa dokumen. Oleh karena itu, aspek hukum dan etika teknologi harus segera dimasukkan ke dalam kerangka kerja sama Kawasan (Harakan et al., 2024).

Lebih penting lagi, kerja sama trilateral cenderung mereproduksi narasi bahwa semua migran adalah ancaman. Representasi ini mengaburkan kenyataan bahwa sebagian besar migran justru adalah korban dari ketidaksetaraan struktural, konflik domestik, atau bahkan bencana alam. Dalam kerangka ini, diperlukan pendekatan desekuritisasi, yakni upaya untuk mengembalikan migrasi ke dalam ranah tata kelola sosial yang lebih manusiawi dan inklusif. Ini bisa dilakukan dengan mendorong pembuatan Standard Operating Procedures (SOP) regional dalam penanganan migran laut, yang mencakup prinsip non-refoulement, tanggap darurat, serta jaminan perlindungan bagi anak-anak dan perempuan migran. Tanpa SOP tersebut, aparat di lapangan akan terus bertindak berdasarkan interpretasi domestik yang belum tentu sejalan dengan norma hak asasi internasional (Caballero-Anthony*, 2008).

Keseluruhan dinamika ini menunjukkan bahwa isu migrasi tidak bisa lagi dipisahkan dari desain arsitektur keamanan kawasan yang berorientasi pada manusia (human security). Pendekatan keamanan yang hanya menekankan pada batas teritorial dan penegakan hukum semata tidak akan mampu menjawab akar persoalan migrasi, yang pada dasarnya adalah cermin dari ketimpangan ekonomi, marginalisasi sosial, dan kerapuhan institusi negara. Oleh karena itu, upaya membangun sistem keamanan regional yang efektif harus pula mencakup strategi pembangunan inklusif, diplomasi berbasis solidaritas, dan perlindungan terhadap kelompok paling rentan. Dengan demikian, kerja sama seperti TCA dapat menjadi embrio dari model tata kelola keamanan yang adil dan adaptif (UNDP, 1994).

Sebagai penutup, jurnal ini memberikan kontribusi intelektual yang kuat dalam menghubungkan teori keamanan, dinamika migrasi, dan praktik kebijakan lintas negara secara simultan. Analisis yang ditawarkan tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga sangat aplikatif bagi para pembuat kebijakan di tingkat regional dan internasional. TCA bukanlah sekadar mekanisme operasional, tetapi cerminan dari kebutuhan mendesak untuk membangun arsitektur keamanan regional yang bersifat kolaboratif, berlandaskan prinsip keadilan sosial, dan responsif terhadap tantangan global. Oleh karena itu, penting bagi ASEAN dan negara-negara anggotanya untuk menindaklanjuti pelajaran dari kerja sama ini ke dalam strategi regional yang lebih luas dan berkelanjutan (Asmussen, 2025).

REFERENCES

- Acharya, A. (2008). Theoretical perspectives on international relations in Asia. In D. Shambaugh & M. Yahuda (Eds.), *International relations of Asia* (pp. 57–82). Rowman & Littlefield.
- Adamson, F. B., & Tsourapas, G. (2019). Migration diplomacy in world politics. *International Studies Perspectives*, 20(2), 113–128.
- Ariani, S. (2018). *The implementation of trilateral cooperation arrangement between Indonesia, Malaysia, and the Philippines: Increasing of security cooperation to reduce maritime piracy at Sulu Sea* [Undergraduate thesis, President University].
- Asmussen, J. (2025). *Integrated maritime security cooperation in South-East Asia*.
- Bakry, U. S. (2016). *Metode penelitian hubungan internasional*. Pustaka Pelajar.
- Balzacq, T. (2005). The three faces of securitization: Political agency, audience and context. *European Journal of International Relations*, 11(2), 171–201.
- Betts, A. (2011). *Global migration governance*. Oxford University Press.
- Buzan, B., Wæver, O., & De Wilde, J. (1998). *Security: A new framework for analysis*. Lynne Rienner Publishers.
- Caballero-Anthony, M. (2008). Non-traditional security and infectious diseases in ASEAN: Going beyond the rhetoric of securitization to deeper institutionalization. *The Pacific Review*, 21(4), 507–525.
- Daniel, C. G., Daniel, C. G., & Marzaman, A. P. (2023). Enhancing Indonesian maritime route security to prevent transnational crime. *Buletin Poltanesa*, 24(2), Article 569025.
- Ellett, L. G. (2021). *Transboundary marine management in the Sulu-Sulawesi seascape*.
- Ellett, L. G., Thomsen, J. M., & Besancon, C. (2025). Potential barriers and windows of opportunity for transboundary marine management in the Sulu-Sulawesi seascape: A policy analysis. *Marine Policy*, 171, 106473.
- Febrica, S. (2014). Securing the Sulu-Sulawesi seas from maritime terrorism: A troublesome cooperation? *Perspectives on Terrorism*, 8(3), 64–83.
- Harakan, A., Ullah, A. K. M. A., & Putri, M. (2024). Post-ISIS terrorism in Southeast Asia: Regional insecurity and Islamophobia promotion and implications for migration. In A. Ullah & M. Putri (Eds.), *Handbook of migration, international relations and security in Asia* (pp. 1–17). Springer.
- Heiduk, F. (2023). *The Asianization of regional security in the Indo-Pacific*. Institute for National Security Strategy.
- Hidayat, A. (2021). Maritime security threats: Issues and challenges in Malaysia's maritime. In *Malaysia: A maritime nation*.
- Hollifield, J. F. (2012). Governing migration. In J. F. Hollifield, P. Martin, & P. Orrenius (Eds.), *Global migration: Challenges in the twenty-first century* (pp. 183–209). Springer.
- Huysmans, J. (2000). The European Union and the securitization of migration. *JCMS: Journal of Common Market Studies*, 38(5), 751–777.
- Huysmans, J. (2006). *The politics of insecurity: Fear, migration and asylum in the EU*. Routledge.
- Keohane, R. O., & Nye, J. S. (1977). *Power and interdependence: World politics in transition*. Little, Brown.
- Krasner, S. D. (1983). *International regimes*. Cornell University Press.

- Krasner, S. D. (2009). *Power, the state, and sovereignty: Essays on international relations*. Routledge.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Low, C. C. (2019). Extraterritorial migration control in Malaysia: Militarized, externalized, and regionalized. *Regions and Cohesion*, 9(3), 1–28.
- Low, C. C. (2024). Externalization of border control in ASEAN countries. In A. Ullah & M. Putri (Eds.), *Handbook of migration, international relations and security in Asia* (pp. 1–17). Springer.
- Nethery, A., & Silverman, S. J. (2015). *Immigration detention: The migration of a policy and its human impact*. Routledge.
- Pedrasan, R., Kurniawan, Y., & Purwasandi, P. (2016). Handling of illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing. *Jurnal Pertahanan*, 2(1), 71–90.
- Peters, D., Abubakar, A. U., Dollah, R., & Hassan, W. S. W. (2019). Security-defense dimension to the security of Eastern Sabah. In *Holistic development and security for ESSZONE* (p. 157).
- Raharjo, S. N. I., & Idris, H. (2025). Indonesia-Malaysia cross-border cooperation in managing mobility of people at disputed border area. *Asia-Pacific Social Science Review*, 25(1), 8.
- Raharjo, S. N. I., Pudjiastuti, T. N., & Nufus, H. (2024). Cross-border cooperation as a method of conflict management: A case study in the Sulu-Sulawesi Sea. *Conflict, Security & Development*, 24(3), 277–298.
- Rass, C., & Wolff, F. (2018). What is in a migration regime? Genealogical approach and methodological proposal. In C. Rass & F. Wolff (Eds.), *Was ist ein Migrationsregime? What is a migration regime?* (pp. 19–64). Springer.
- Rosnani, R., Heryadi, D., Yani, Y. M., & Sinaga, O. (2022). Non-traditional maritime security threats: The dynamic of ASEAN cooperation. *TransNav: International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation*, 16(3), 419–425.
- Salvador, A. M. O., & See, D. C. (2019). Securitizing the South China Sea: ASEAN’s response to traditional and nontraditional maritime security conflicts. In *The difficult task of peace: Crisis, fragility and conflict in an uncertain world* (pp. 109–127). Springer.
- Siallagan, A. (2023). The failure of ASEAN counter-terrorism cooperation in preventing the arrival of foreign terrorist fighters in the Marawi conflict. *Journal of Terrorism Studies*, 5(1), 2.
- Sundram, P. (2024). ASEAN cooperation to combat transnational crime: Progress, perils, and prospects. *Frontiers in Political Science*, 6, Article 1304828.
- Takagi, Y. (2024). *In search of maritime governance cooperation: A case study of the Sulu Celebes Seas*.
- United Nations Development Programme. (1994). *Human development report 1994: New dimensions of human security*. Oxford University Press.
- Wæver, O. (1995). Securitization and desecuritization. In R. D. Lipschutz (Ed.), *On security* (pp. 46–86). Columbia University Press.